



A K T A – P E R D A M A I A N

Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN Yyk

Pada hari ini : Rabu, tanggal 21 Juli 2021 telah datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama , orang-orang tersebut di bawah ini:

PT BPR DANAGUNG BAKTI KC. YOGYAKARTA, Alamat : Jl. Margo Utomo No. 58 A, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, DIY, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyanto Edi Nugroho Kepala Bagian Legal, PT. BPR Danagung Bakti KC Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No.520/PDT/VII/2021 tertanggal 1 Juli 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

IGNASIOUS SAPTO PRIYO SAMBODO, NIK : 3471102410650002, Tempat Tanggal lahir : Yogyakarta 24 Oktober 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Ireda 49 RT 040 RW 012, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**,

LUCIA ANNY WIDAYATI RETNO W, NIK : 3471102410650002, Tempat Tanggal lahir : Yogyakarta 06 Desember 1969, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Ireda 49 RT 040 RW 012, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**,

Kedua belah pihak masing-masing menerangkan bersedia dan ingin mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2021 dalam Register perkara perdata No. 4/Pdt.G.S/2021/PN Yyk dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah dibuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Para pihak**;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/20201PN.Yyk Halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN.Yyk, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum utang piutang berdasarkan perjanjian tertanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta ;

Pasal 2

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat telah menuntut Para Tergugat karena wan prestasi dengan ganti rugi sebesar Rp. 402.253.802,- (empat ratus dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) dengan perincian sbb:

● Pokok sebesar	Rp. 343.443.527,-
● Tunggalan bunga berjalan Rp.	35.595.112,-
● Denda	Rp. 6.326.250,-
● Pinalty	Rp. 11.888.913,-
● Biaya Pengurusan	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
Jumlah total kerugian	Rp. 402.253.802,-

;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat nilai pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 386.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 9 Agustus 2021 secara tunai dan seketika;

Pasal 4.

Bahwa apabila Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan hutangnya sampai tanggal yang ditentukan tersebut dalam pasal 3, maka Tergugat harus membayar hutangnya sesuai dengan nilai gugatan sebesar Rp. Rp. 402.253.802,- (empat ratus dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) atau akan menyerahkan obyek jaminan yang berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 03495/Suryodiningratan NIB. 13050802.03414, SU tanggal 15/11/2018 No. 001799/2018 seluas 138 m² yang terletak di Kelurahan Suryodiningratan, atas nama Lucia Anny Widayati Retno Wulan, secara kosong bebas dari segala beban dan jaminan serta tanpa syarat kepada Penggugat untuk dilakukan pelelangan ;

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/20201PN.Yyk Halaman 2 dari 4 halaman



Pasal 5.

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan mohon Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dihadapan Hakim pemeriksa perkara, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), salah satu diberi meterai untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan 2 (dua) lainnya untuk Penggugat dan Tergugat dan ketiganya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 Juli 2021 dan dibacakan kepada Kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak , IGNASIUS SAPTO PRIYO SAMBODO sebagai Tergugat I , LUCIA ANNY WIDAYATI RETNO W sebagai Tergugat II dan PT BPR DANAGUNG BAKTI KC. YOGYAKARTA sebagai Penggugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut ;
2. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar masing-masing separuh dari biaya perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp. 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/20201PN.Yyk Halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Tri Riswanti, S.H.,M.Hum sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Rabu tanggal 21 Juli 2021 juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rulliana Yudawati ,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II :

Panitera Pengganti

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

Rulliana Yudawati , S.H,

Tri Riswanti, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

- pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 30.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- B. Penggandaan	: Rp. 21.000,00
Jumlah	: Rp. 367.000,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/20201PN.Yyk Halaman 4 dari 4 halaman